

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disusun dengan pertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Menetapkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD Tahun 2017-2022.
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).
- Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategi Tahun 2017-2022 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memudahkan aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi kepulauan Bangka Belitung, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan

pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017-2022 adalah:

1. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja.
3. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran pelayanan OPD menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab III Permasalaham dan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program, telaahan renstra K/L dan Renstra Daerah Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI Rencana program dan kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketenagakerjaan.
- Bab VIII Penutup